

Kebijakan Subsidi BBM pasca APBN-P 2012

Pada tanggal 31 Maret 2012 yang lalu, DPR-RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang RI tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg, termasuk subsidi LGV, mengalami kenaikan dari sebesar Rp123.599,7 miliar pada APBN 2012 menjadi sebesar Rp137.379,8 miliar pada APBN-P 2012. Kenaikan subsidi sebesar 111,1% dari pagunya pada APBN 2012 ini didorong oleh kecenderungan meningkatnya harga minyak pada awal tahun 2012 diatas kisaran US\$120 per barel, yang melebihi dari asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN 2012 yaitu sebesar US\$90 per barel.

Pemerintah bersama DPR telah menetapkan asumsi harga minyak (ICP) sebesar US\$105 per barel pada APBN-P 2012. Menghadapi kecenderungan semakin meningkatnya harga minyak pada tahun berjalan, pemerintah telah diberi kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga sepanjang memenuhi ketentuan dalam pasal 7 ayat 6A, sebagai berikut :

“Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya“.

Dalam hal harga minyak dunia mengalami kenaikan melebihi asumsi yang telah ditetapkan yaitu 15% dihitung dari realisasi harga minyak mentah Indonesia selama 6 (enam) bulan terakhir, pemerintah akan melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi khususnya jenis premium dan minyak solar untuk 2012 dari semula Rp4.500,- per liter menjadi Rp6.000,- per liter atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.500 per liter, kebijakan ini akan diberlakukan mulai bulan April 2012 dengan volume konsumsi BBM sampai dengan akhir tahun 2012 diperkirakan sebesar 40 juta kiloliter;¹

Namun kenaikan harga eceran BBM bersubsidi tidak dapat dilaksanakan karena harga rata-rata ICP pada bulan April 2012 sebesar US\$124,63 per barel atau masih dibawah ambang batas rata-rata ICP selama 6 (enam) bulan terakhir yang telah ditentukan. Rata-rata harga ICP periode November 2011 s/d April 2012 masih berkisar 13,41%.

I. Konsekuensi pasal 7 ayat 6A UU No. 4 Tahun 2012 Tentang APBN Perubahan Tahun 2012

Dikarenakan harga ICP bulan Mei 2012 sebesar US\$113,76 per barel, maka harga eceran BBM bersubsidi tidak dimungkinkan naik pada Juni 2012. Harga eceran BBM bersubsidi tersebut dimungkinkan naik, apabila harga ICP bulan Juni 2012 melebihi US\$119,89 per barel. Dengan harga sebesar ini, maka rata-rata harga ICP selama 6 bulan terakhir, Januari s/d Juni 2012, adalah lebih

¹ Nota Keuangan APBN P 2012

dari US\$120,75 per barel atau mengalami kenaikan rata-rata lebih dari 15% dari asumsi ICP (lihat tabel berikut)

Tabel 1. Harga ICP Periode Oktober 2011 – Mei 2012

Bulan	ICP per barel (US\$)	Rata-rata 6 bulan terakhir	Perbedaan terhadap Asumsi ICP APBNP2012 (US\$105)
Oktober 2011	109,25		
November 2011	112,94		
Desember 2011	110,7		
Januari 2012	115,91		
Februari 2012	122,17		
Maret 2012	128,14	116,52	10,97%
April 2012	124,63	119,08	13,41%
Mei 2012	113,76	119,22	13,54%
Juni 2012	>119,89*	>120,75*	>15%*

Sumber: Monthly Report Indonesia Crude Price (ICP), Kementerian ESDM

* Angka asumsi

II. Program Kompensasi Kenaikan Harga Eceran BBM Bersubsidi (Opsi Adanya Kenaikan Harga)

Guna mengantisipasi kenaikan harga BBM bersubsidi di bulan-bulan mendatang, pemerintah telah menyiapkan program kompensasi kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp30,6 triliun, yang terdiri atas²:

1. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp17,088 triliun (termasuk *safeguarding*) untuk 18,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) dan masing-masing RTS akan mendapat dana sebesar Rp150 ribu selama enam bulan.
2. Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp591,5 miliar selama sembilan bulan kepada 1,56 juta RTS (termasuk *safeguarding*).
3. Kompensasi angkutan umum sebesar Rp5,0 triliun (termasuk *safeguarding*)
4. Bantuan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (BPIP) sebesar Rp7,883 triliun (termasuk *safeguarding*) untuk 28.300 desa di seluruh Indonesia dengan setiap desa akan menerima masing-masing sebesar Rp250 juta.

Dikarenakan program kompensasi tersebut bisa dilaksanakan jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi, maka ada konsekuensi terhadap realisasi anggaran program-program tersebut. Anggaran untuk program BLSM disiapkan pemerintah untuk durasi 6 bulan selama tahun 2012, sehingga jika tidak ada kenaikan harga BBM pada Juli 2012, maka anggaran tersebut tidak akan terserap semuanya. Sedangkan anggaran untuk PKH disiapkan untuk durasi 9 bulan dan dipastikan tidak terserap semuanya pada tahun 2012. Pada akhir Juni 2012 terdapat sisa anggaran program untuk 3 bulan.

² <http://menkokesra.go.id/content/pemerintah-dpr-ri-tiga-bentuk-program-kompensasi-subsidi-bbm>

Yang menjadi persoalan lain adalah apabila pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada bulan Juli 2012 (karena harga rata-rata ICP periode Januari – Juni 2012 telah melampaui batasan 15%), kemudian realisasi harga ICP 6 bulan terakhir pada bulan-bulan berikutnya secara rata-rata berada 15% di bawah ICP (kurang dari US\$89,25 per barel), maka berdasarkan pasal 7 ayat 6A, pemerintah harus melakukan penurunan harga eceran BBM bersubsidi kembali. Dengan demikian kesinambungan penerapan program kompensasi BBM bersubsidi harus disesuaikan dengan fluktuasi harga rata-rata ICP yang melampaui ambang batas atas dan bawah dari asumsi ICP tersebut. Dalam hal terjadi penurunan harga eceran BBM, maka pelaksanaan program kompensasi cenderung menjadi tidak efektif dan tidak tepat sasaran, karena kenaikan harga barang tidak secara otomatis menyesuaikan diri dengan harga rata-rata ICP selama 6 bulan terakhir. Dampak akibat kenaikan harga BBM bersubsidi tetap dirasakan masyarakat, meskipun pemerintah secara otomatis melakukan penyesuaian harga BBM setiap bulannya.

III. Konsekuensi Pembiayaan akibat tidak naiknya harga BBM bersubsidi

1. Pemerintah merealokasi anggaran kompensasi BBM yang tidak dilaksanakan sebesar Rp30,6 triliun
2. Menggunakan cadangan risiko energi sebesar Rp23 triliun sesuai dengan ketentuan dalam UU nomor 4 tahun 2012, pasal 8A yang menyatakan bahwa cadangan risiko energi digunakan dalam hal anggaran subsidi BBM jenis tertentu tidak mencukupi hingga akhir tahun anggaran 2012. Cadangan risiko energi ini disiapkan untuk menjaga anggaran subsidi BBM jenis tertentu, LPG tabung 3 kg dan/atau subsidi listrik jika tidak mencukupi hingga akhir 2012.
3. Beban tambahan anggaran untuk BBM bersubsidi adalah Rp5 triliun per bulan dalam hal tidak terjadi kenaikan harga eceran BBM bersubsidi atau pengendalian BBM bersubsidi³. Jika dihitung dari bulan Juni 2012, maka total beban tambahan subsidi BBM sampai dengan akhir 2012 adalah Rp35 triliun. Perhitungan tersebut adalah berdasarkan kuota volume BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter. Jika konsumsi BBM bersubsidi melampaui kuota volume yang ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter, maka anggaran subsidi membengkak hingga sekitar Rp 4 triliun untuk setiap tambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 1 juta kiloliter⁴. Beban tambahan anggaran untuk BBM bersubsidi tersebut dapat ditutupi dari relokasi anggaran kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi dan cadangan risiko energi.
4. Dalam menghadapi realisasi BBM bersubsidi yang kemungkinan melampaui pagu kuota yang telah ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter, Pemerintah diberikan keleluasaan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2012 Tentang APBN Perubahan Tahun 2012 sebagai berikut:

³ Disarikan dari pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada 24-04-2012

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/04/24/m2zm3t-pengendalian-bbm-harus-dilakukan>

⁴ Pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati pada 24-05-2012

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/05/24/119298/Anggaran-BBM-Bisa-Membengkak-hingga-Rp-8-Triliun>

Pasal 15

- (1) Belanja subsidi energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan dalam hal terjadi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan perubahan parameter subsidi, dengan didasarkan pada kemampuan keuangan negara.
- (2) Pembayaran realisasi belanja subsidi energi pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari perkiraan:
 - a. tambahan pendapatan, khususnya yang berasal dari penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas);
 - b. pengurangan belanja; dan/atau
 - c. cadangan risiko energi sebesar Rp23.000.000.000.000,00 (dua puluh tiga triliun rupiah).

Penyusun: Jeffry Simorangkir